

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 269/KEP/BSN/11/2015

TENTANG

PENETAPAN 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang

:

- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 1 (satu) Standar Nasional Indonesia;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-2-

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
- Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan:

Surat Direktur Mutu dan Standardisasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian; Nomor 367/PP.JIO/ 6.4.1/4/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Penyerahan RSNI 3 Benih Kelapa Sawit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA

Menetapkan 1 (satu) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KEDUA

Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 November 2015

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR :269/KEP/BSN/11/2015

TANGGAL :12 November 2015

DAFTAR PENETAPAN 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 8211:2015	Benih Kelapa Sawit

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA